

IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA



Diterima: 10 Juni 2021; Direvisi: 20 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Kingkin Nendra Fibiyanto¹, Mitro Subroto²

Jl. Raya Gandul No.4 RT.05/RW.06 Gandul, Cinere, Kota Depok 165145

ABSTRAK

Lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Dengan sistem pendewasaan, kemampuan organ tubuh manusia akan berkurang secara normal, yang ditandai dengan penurunan kemampuan fisik, sosial, dan mental. Sehingga narapidana lanjut usia perlu mendapatkan pelayanan khusus secara optimal mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak bagi kelompok rentan lanjut usia khususnya narapidana dan tahanan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan mampu memberikan acuan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan khusus narapidana dan tahanan lansia.

Kata Kunci: HAM, Pemenuhan Hak, Perlakuan Khusus lansia

¹ Politeknik Ilmu Pemasaran, Teknik Pemasaran, E-mail: kingkinnendrafibiyanto@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasaran, Teknik Pemasaran, E-mail: mirtrosubroto@gmail.com

A. Latar Belakang

Dalam keberadaan negara dan ekspresi, otoritas publik memiliki tugas yang sangat vital. Khususnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penuh kesungguhan menawarkan jenis bantuan publik kepada daerah. Hal ini selaras dengan UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bantuan masyarakat itu sendiri dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah “suatu tindakan atau rangkaian latihan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap penduduk dan penghuni barang dagangan, administrasi, serta administrasi pengaturan yang diberikan oleh pemberi bantuan terbuka”¹. Menurut Articleong (2010: 128), administrasi pada dasarnya dicirikan sebagai pergerakan individu, kelompok, dan asosiasi baik secara langsung maupun secara implisit untuk mengatasi masalah. ² Kemudian untuk membuat administrasi publik yang besar, otoritas publik secara positif membutuhkan kerangka kerja penyampaian bantuan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan bagi Narapidana lansia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia? Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana lanjut usia menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

B. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan sebuah metode. Hal tersebut diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan begitu, metodologi merupakan hal-hal yang perlu dilakukan peneliti untuk mencapai hasil tertentu seperti pengetahuan, wawasan, design, intervensi dan solusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Menurut Anggito (2018:8) “penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci”. Penelitian ini termasuk penelitian secara langsung di daerah penelitian. Dalam hal ini adalah beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data yang terkumpul, sehingga metode ini sering disebut metode analitik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

C. HASIL PENELITIAN

Lansia memiliki keadaan yang secara umum tidak akan sama dengan orang-orang di kelompok usia lainnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah orang yang hidupnya telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Operator pabrik (2012) mengatakan bahwa dalam hipotesisnya tentang hasil praktis, untuk lebih spesifik, pengurangan dalam kerja tubuh adalah efek samping dari bertambahnya usia. Dengan demikian, mereka yang berusia 60 tahun ke atas akan menghadapi hambatan nyata dan mengganggu kesejahteraan mereka. Ketika seseorang beranjak dewasa, perubahan pada tubuh umumnya terlihat

dengan sendirinya, seperti rambut perak, kulitnya sudah tidak fleksibel, dan panjang tubuhnya lebih terbatas dibandingkan saat masih muda. beberapa individu yang lebih tua berpikir bahwa sulit untuk mengakui perubahan yang sebenarnya, yang menyebabkan penurunan kepercayaan diri mereka (Papalia, Sterns, Feldman, dan Camp, 2007). Seperti yang ditunjukkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

1. Usia paruh baya adalah individu yang berada pada rentang usia 45 dan 59 tahun.
2. Tua adalah individu yang matang di suatu tempat dalam kisaran 60 dan 74 tahun.
3. Yang tua berada di kisaran usia 75 dan 89 tahun.
4. Usia orang yang sangat lanjut dengan usia 90 tahun ke atas. Mengingat model tertentu diungkapkan oleh Buckly Mary, bahwa seseorang yang seharusnya Lansia adalah:
 1. Dipisahkan berdasarkan usia, unsur-unsur penyerta yang menentukan seseorang dipandang tua tidaklah sulit untuk disampaikan (recognizability) dan waktu. Individu yang didelegasikan tua adalah individu yang telah sampai pada usia tertentu.
 2. Menurut perspektif praktis, jika kapasitas fisik dan mental individu menurun, mereka akan didelegasikan tua.

Kesehatan adalah hal yang penting serta mahal harganya. Berlawanan dengan pernyataan tersebut, sakit menjadi hal yang tidak diharapkan oleh kita semua. Namun demikian, seiring berjalanya waktu kita tidak dapat menolak proses penuaan yang kita alami. Kemudian membawa dampak pada masalah kesehatan pada tubuh. dan biasanya pada usia lanjut rentan terhadap berbagai penyakit dan akan mudah terserang oleh penyakit karena segala aktivitas dalam tubuhnya sudah mengalami penurunan dalam segala bidang sehingga hal tersebut mempengaruhi lebih cepatnya usia lanjut usia mudah diserang berbagai penyakit. hal ini sangat mungkin terjadi di lembaga masyarakatan yang notabennya kebanyakan lembaga masyarakatan kebersihannya masih kurang sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi berlangsungnya penyebaran penyakit pada usia lanjut.

Menurut Kholifah (2016:3) “proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan”. Sehingga orang-orang yang sudah memasuki tahap ini memerlukan perlakuan khusus. seperti pelayanan kesehatan bagi lanjut usia akan senantiasa diletakkan porsinya dari biasanya karena lansia membutuhkan perawatan yang lebih dari pada usia-usia dibawahnya.

Usia lanjut adalah fase terakhir dari keberadaan manusia, di mana terjadi penurunan fisik, sosial, dan mental secara bertahap. Dengan demikian, Negara menjamin kekuatan penduduknya melalui Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh iklim kehidupan yang layak dan kokoh serta hak atas administrasi kesejahteraan.” Oleh karena itu, jaminan kesehatan merupakan hak setiap penduduk dan merupakan komitmen negara untuk menjamin kesehatan individu dari hulu hingga hilir, termasuk antisipasi hingga terapi.

Oleh karena itu, kesejahteraan manusia yang maju perlu mendapat perhatian yang luar biasa dengan terus dijaga dan diusahakan agar sedapat mungkin dapat hidup sejahtera sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat menjalankan pekerjaan yang sedang dikembangkan (Utomo, 2018: 29).

Menurut pengertian gerontologi, lanjut usia adalah suatu tahapan dalam kehidupan manusia yang dimulai sejak dini, kemudian menjadi muda, menuju ketidakdewasaan, menjadi tua dan terakhir tiba pada usia lanjut. Ini terjadi terus-menerus di organ manusia. Gerontologi adalah penyelidikan logis tentang efek pematangan dan penyakit menurut sistem pematangan pada manusia, meliputi bagian fisiologis, organik, psikososial, dan mendalam dari penuaan¹¹. Dari

sudut pandang lain, sebenarnya seperti halnya penduduk lain, yang lebih tua juga memiliki hak dan kewajiban sebagai penduduk Indonesia.

Pedoman tersebut menjamin perlakuan dan pemenuhan hak bagi tahanan dan narapidana yang telah mencapai usia lanjut. Perlakuan terhadap narapidana dan narapidana lanjut usia dimaksudkan untuk memberikan kepuasan terhadap syarat-syarat narapidana atau narapidana lama untuk memenuhi kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Fasilitas penahanan sebagai tempat pelaksanaan pemajuan tahanan wajib memberikan perlakuan yang tidak biasa kepada tahanan lanjut usia yang dipandang sebagai tempat berkumpul yang tidak berdaya dan rentan. Penjaminan dilakukan oleh Kepala Lapas atau Rutan tergantung pada evaluasi sebelumnya.

Narapidana lanjut usia dalam menjalani hidupnya di lapas memiliki 4 hak dalam mendapatkan perlakuan khusus tersebut, diantaranya :

1. Pemberian bantuan akses keadilan
2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan
4. Perlindungan keamanan dan keselamatan

Pedoman ini diisi administrasi untuk tahanan yang lebih tua tergantung pada fokus di atas. Pelaksanaannya telah dipastikan oleh otoritas publik sebagai bentuk kesungguhan dalam standarisasi administrasi untuk pertemuan lama melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kondisi pemasyarakatan di Indonesia yang penuh oleh isu-isu sejatinya memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia kepada seluruh WBP, khususnya WBP lanjut usia. Sehingga berbagai program pelaksanaan pelayanan berbasis HAM mulai bermunculan dan dilaksanakan di berbagai UPT pemasyarakatan. Pelaksanaan program tersebut menjadi bukti empiris telah adanya upaya-upaya khusus pemerintah dalam menangani masalah lansia, khususnya narapidana dan tahanan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa istilah khusus tersebut diartikan sebagai usaha dalam menyelenggarakan kemudahan layanan untuk menolong lansia dalam menyebarkan dan mengembangkan diri supaya bisa mendongkrak taraf kesejahteraan sosialnya.¹³ Tentu dibutuhkan komitmen yang kuat akan pentingnya perhatian yang diberikan kepada tahanan dan narapidana lansia. Bentuk komitmen tersebut diberikan sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bahwa :

1. Pemberian bantuan dalam mendapat akses keadilan

Dalam pelaksanaan perlakuan khusus , pihak lapas dan rutan dapat memfasilitasi narapidana serta tahanan untuk mendapatkan penasihat hukum. Yang kemudian berkelanjutan untuk dapat menjalin komunikasi dengan penasihat hukum, berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapinya. Apabila narapidana tersebut yang berkaitan tidak dapat menemukan penjamin atau penasihat hukum tersebut, maka pihak lapas atau rutan akan mencarikan penjamin dan/atau pendamping baginya. Namun pada kenyataanya, pelaksanaan ini masih terkendala oleh banyak hal. Secara fakta, lapas-lapas di seluruh Indonesia belum optimal dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial

Tahanan dan narapidana lansia sebagai kelompok lemah di penjara dan fokus kurungan sangat dipengaruhi pada sisi psikologis dan mendalam mereka. Pusat penahanan dan pusat penahanan berupaya meningkatkan program peningkatan mental dan dunia lain yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan konsekuensi evaluasi yang diberikan. Selain itu, pelaksanaan program

hiburan menjadi poin penting. Tahanan dan narapidana tua akan cenderung merasa lelah lebih cepat dan memiliki kemungkinan besar melankolis, penting untuk memiliki latihan di penjara dan pusat penahanan yang dapat mengurangi tingkat kelelahan sebagai pekerjaan yang harus diikuti dan dikerjakan. bantuan sosial pemerintah untuk tahanan dan tahanan yang lebih tua. Pusat penjara dan kurungan sepenuhnya bertanggung jawab untuk menawarkan bantuan melalui proyek pra-pembebasan untuk memberikan bantuan dalam mempersiapkan kondisi setelah dikirim sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan korespondensi dengan keluarga atau kantor terkait.

3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan

Selama waktu yang dihabiskan untuk menjaga dan mengembangkan lebih lanjut status kesejahteraan, itu diberikan melalui membimbing dan menyebarkan data kesejahteraan untuk orang tua, melaksanakan pertimbangan geriatri/gerontologis, memberikan pertimbangan paliatif, memenuhi kebutuhan makanan dan gizi dan memberikan kebutuhan perangkat keras sehari-hari. Bereaksi terhadap kewajiban dalam memenuhi hak-hak ini, fokus fasilitas penahanan dan penahanan kemudian membentuk kelompok klinis yang luar biasa untuk menyelesaikan perawatan medis rutin seperti yang dirujuk. Lagi pula, ada rencana pengeluaran, kantor, dan kerangka kerja yang terbatas yang menghalangi pengakuan pelaksanaan ini. Dari informasi tersebut, kami belum menemukan lembaga masyarakat atau pusat penahanan yang telah bekerja secara ideal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para tahanan dan tahanan tua sesuai dengan yang dibutuhkan.

4. Perlindungan keamanan dan keselamatan

Setiap tahanan yang memiliki tempat dengan pertemuan lokal yang lemah memiliki hak istimewa untuk mendapatkan arahan dalam perawatan dan asuransi yang lebih diidentifikasi dengan klaim ketenarannya. Tahanan dan tahanan yang lebih tua adalah kelompok lemah yang benar-benar perlu mendapatkan keamanan dan asuransi berdasarkan kesejahteraan. Dengan skema jaminan keamanan dan kesejahteraan ini, seperti partisipasi di ruang pribadi yang luar biasa untuk orang tua dan penggunaan kantor keamanan paling standar. Prinsip-prinsip keamanan ditetapkan oleh Dirjen Masyarakat, yang selama ini belum ditambah. Perlakuan tidak lazim ini dilakukan dengan pemberian kantor, antara lain: toilet duduk untuk orang tua, kursi roda, lereng, serta rambu-rambu peringatan krisis atau gerakan terhadap tahanan dan narapidana yang berjaga.

Situasi dan kondisi penjara dan pusat penahanan sangat kental dengan hambatan dan standar yang berat. Pada hakekatnya, Schoenfeld (2018: 74) penyangkalan terhadap kesempatan pembangunan merupakan pusat pemidanaan. Sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Narapidana Lansia dan Narapidana diharapkan dapat berubah menjadi sebuah inspirasi, seperti judul dan batasan dalam memberikan pedoman pelaksanaan yang terukur.

D. KESIMPULAN

Hingga saat ini, pembahasan perlakuan bagi narapidana dan Warga Binaan Masyarakat lansia dalam rangka penegakkan HAM masih menjadi isu yang diperbincangkan di dalam negeri maupun luar negeri. Isu faktual tersebut tidak lepas dari sorotan masyarakat terhadap lapas dan juga rutan sebagai Unit Pelaksana Tugas masyarakat berkenaan dengan perlakuan khusus bagi narapidana dan tahanan lansia. Langkah tepat pemerintah untuk mengatasi dan meminimalisir isu tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai bentuk keseriusan dalam menunaikan tugas. Semua pihak diharapkan dapat memberi dukungan serta

kontribusi sebagai motivasi untuk memperbaiki kualitas diri dan mempersiapkan strategi dalam menyelenggarakan pelayanan berbasis HAM kepada narapidana dan tahanan lansia.

Negara mendukung penuh dan mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan khusus bagi narapidana dan tahanan lansia sesuai pedoman dasar yang diakui oleh Negara sebagai salah satu sarana strategi menghadapi isu-isu yang akan datang. Bagi Indonesia yang memiliki visi melindungi dan menegakkan HAM, tentu perwujudan pendekatan pelayanan menjadi pendekatan hak bagi narapidana dan tahanan lansia adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Walaupun tidak sedikit dalam pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh beberapa faktor diluar rencana, kritik yang membangun akan menjadi motivasi sempurna dalam membangun peraturan dan pelaksanaan pelayanan yang ideal bagi pihak narapidana dan tahanan lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Al-Khawarizmi, Damang Averroes, "Lembaga Pemasyarakatan", dalam www.negarahukum.com/hukum/lembaga-pemasyarakatan.html, diunduh pada 20 Mei 2020
- Halter, J. B. (2016). Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology, 7th ed. United States: McGraw-Hill Education/Medical.
- Kholifah, S. N. (2016). Keperawatan Gerontik. Jakarta Selatan: Kemenkes RI.
- Pasolong, H. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Rizky, Fahreza "4.408 Napi dan Tahanan Lanjut Usia di Indonesia Butuh Penanganan Khusus", dalam <https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2018/10/17/337/1965089/4-408-napi-dan-tahanan-lanjut-usia-di-indonesia-butuh-penanganan-khusus>, diunduh pada 20 Mei 2020
- Schoenfeld, H. (2018). Building Prison State: Race and the Politics of Mass Incarceration. Chicago: University of Chicago Press.
- Utomo, A. S. (2018). Kesehatan Lansia Berdayaguna. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pemerintah Republik Indonesia, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945. _____ . Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Republik Indonesia, 2018. _____ . Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Republik Indonesia, 2009. _____ . Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Republik Indonesia, 1995.
- _____. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Republik Indonesia, 2014. _____ . Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Republik Indonesia, 1998